



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 167 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Penangkapan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Balai Teknologi Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Balai adalah Balai Teknologi Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Balai adalah Kepala Balai Teknologi Penangkapan Ikan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Teknologi Penangkapan Ikan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengembangan teknologi penangkapan ikan.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Balai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - c. pelaksanaan program uji coba teknologi penangkapan ikan;
 - d. pelaksanaan program penerapan teknologi rancang bangun kapal;
 - e. pelaksanaan uji coba transformasi teknologi mesin kapal dan kapal perikanan serta alat tangkap perikanan;
 - f. pelayanan jasa sarana perbaikan Kasko kapal, sarana penangkapan ikan dan pemersinan kapal perikanan;
 - g. pengelolaan fasilitas perikanan tangkap;
 - h. pengelolaan teknologi informasi;
 - i. pelaksanaan publikasi kegiatan Balai;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

- l. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Balai

Pasal 6

Kepala Balai mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Balai.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
- d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Balai;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
- f. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Balai;
- g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Balai;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Balai;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Balai;
- k. mengelola teknologi informasi Balai;
- l. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan Balai;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Balai;
- o. menyiapkan bahan laporan Balai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan

Pasal 8

- (1) Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan pengembangan teknologi alat tangkap ikan dan mesin kapal perikanan.
- (2) Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengelola fasilitas dan sarana pelatihan dan bimbingan penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan;
 - d. melaksanakan uji coba terhadap teknologi baru di bidang alat tangkap perikanan dan mesin kapal perikanan;
 - e. melaksanakan dan menyebarluaskan informasi teknologi alat tangkap perikanan dan mesin kapal perikanan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis alat tangkap perikanan dan mesin kapal perikanan;

- g. menyiapkan bahan laporan Balai yang berkaitan dengan tugas Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan dan perbaikan kapal penangkapan ikan.
- (2) Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pelayanan/jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - d. menyebarluaskan informasi teknologi pemeliharaan Kasko kapal perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap usaha pelayanan/jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat perbaikan kapal (dok) dan perbengkelan;
 - g. melaksanakan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana fasilitas dok kapal perikanan;
 - h. menyiapkan bahan laporan Balai yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Balai dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Balai.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Balai sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Balai.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Balai diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balai mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Balai wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Balai wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Balai sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII**KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Balai merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Balai mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari Pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII**KEUANGAN****Pasal 20**

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Balai sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Balai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Balai dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan sebagai bawahan langsung.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 14 (empat belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Balai.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Balai.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Balai menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Balai mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Balai dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 173

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2010
Tanggal 17 September 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2010
Tanggal 17 September 2010

FORMASI JABATAN PADA BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Balai	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Perikanan/Kelautan - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Teknis Perikanan - Diklat Teknis Kelautan 	III. A	1	
	Jumlah				1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Perikanan/Kelautan - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV. A	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1	
	Petugas Loker	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Komputer 		4	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Jumlah				11
3.	Kepala Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan	- S1 Perikanan - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat ANKAPIN - Diklat ATKAPIN	IV. A	1	
	Nakhoda	- SUPM/SMK Perikanan - Diklat ANKAPIN		1	
	Kepala Kamar Mesin	- SUPM/SMK Perikanan - Diklat ATKAPIN		1	
	Mualim	- SUPM/SMK Perikanan - Diklat ANKAPIN		1	
	Masinis	- SUPM/SMK Perikanan - Diklat ATKAPIN		1	
	Awak Buah Kapal	- SMK Perikanan - Diklat Penangkapan Ikan		4	
	Pengelola Bengkel Latih	- D III Mesin - Diklat Mesin Perikanan		1	
	Operator Mesin	- D III Mesin - Diklat Mesin Perikanan		1	
	Petugas Simulator Navigasi	- D III Perikanan - Diklat ANKAPIN		2	
	Petugas Gedung Pelatihan Basic Safety Training	- D III Perikanan - Diklat ANKAPIN		2	
	Jumlah				15

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
4.	Kepala Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Perikanan/Kelautan - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat ATKAPIN - Diklat Operator Dok dan Galangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV. A	1
	Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - D II Perikanan - Diklat Fungsional di Bidang Pengawasan Perikanan 		2
	Pengawas Fisik dan Administrasi Kapal	<ul style="list-style-type: none"> - D III Perikanan/Kelautan - Diklat Teknis Perikanan - Diklat ANKAPIN - Diklat ATKAPIN 		2
	Operator Mesin Dok	<ul style="list-style-type: none"> - SMK Mesin - Diklat Operator Mesin Diesel 		1
	Jumlah			6
	Total			33

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2010
Tanggal 17 September 2010


STANDAR PERALATAN PADA BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Masin Absensi	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengurus Rumah Tangga	Infocus	1	unit
		Screen	1	unit
		LCD	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
4	Petugas Loker	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
	Filling Kabinet	1	buah	

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Teknologi Alat Tangkap dan Mesin Kapal Perikanan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Nakhoda	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
2	Kepala Kamar Mesin	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
3	Mualim	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
4	Masinis	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
5	Awak Buah Kapal	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
6	Pengelola Bengkel Latih	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
7	Operator Mesin	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
8	Petugas Simulator Navigasi	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	9 Petugas Gedung Pelatihan Basic Safety Training	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Telepon	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
IV	Kepala Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perikanan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1 Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
	2 Pengawas Fisik dan Administrasi Kapal	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
	3 Operator Mesin Dok	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO